

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PALLANGKAI DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI DESA GARUNTUNGAN KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA

Asriani Mardi¹, Muhammad Fajri²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: asrianiim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat *Pallangkai*. Dengan pokok permasalahan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *Pallangkai* dalam praktik pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis tentang sumber data sebab penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya untuk metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dengan dokumentasi. Hasil penelitian, tradisi adat *Pallangkai* tidak dipermasalahkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat *Pallangkai* termasuk dalam 'urf *shahih* yaitu 'urf yang dapat diterima masyarakat. Jika permintaan uang atau barang pelangkah dari kakak dapat memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang besar dan dapat menghambat adiknya melangsungkan pernikahan. Termasuk dalam 'urf *Fasid* yakni kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat tetapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam karena telah menghambat seseorang untuk menikah. Saran penelitian ini hendaknya kepercayaan masyarakat dalam memaknai tradisi Adat *Pallangkai* tidak keluar dari koridor Hukum Islam dan tetap mempercayai bahwa kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga hanya dari Allah SWT bukan dari Tradisi. Serta untuk kakak jangan melarang adik untuk menikah terlebih dahulu serta memberatkan adik dengan meminta barang atau sesuatu apapun secara berlebih-lebihan.

Kata Kunci: Adat, Pernikahan, Tinjauan Hukum Islam

Abstract

*This research discusses the review of Islamic law on the Pallangkai custom. The main problem is how to review Islamic law on the Pallangkai custom in the practice of marriage in Garuntungan Village, Kindang District, Bulukumba Regency. This research is a qualitative research using a juridical and sociological approach to data sources because this research is a primary and secondary data source, then the data collection method used is interviews with documentation. The results of the study show that the traditional Pallangkai tradition is not disputed in Islam because it does not conflict with Islamic law. The Pallangkai custom is included in 'urf *sahih*, namely 'urf that is acceptable to the community. If the request for money or goods from the older brother can burden the man with a large demand and can prevent his sister from getting married. Included in 'urf *Fasid* is a habit that runs in society but its teachings are contrary to Islamic teachings because it has prevented someone from*

getting married. The suggestion of this research is that people's trust in interpreting the Pallangkai Indigenous tradition does not go out of the corridor of Islamic Law and still believes that happiness, safety and welfare in navigating married life only from Allah SWT not from Tradition. And for the brother, do not forbid the sister to marry first and burden the sister by asking for goods or anything excessively.

Keywords: Custom, Marriage, Islamic Law Review

A. Pendahuluan

Allah menciptakan seluruh makhluk dengan berpasang-pasangan bagaikan langit dan bumi, hitam dan putih begitupun Adam dan Hawa dan Allah menjadikan manusia bermacam-macam bangsa dan suku agar bisa saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Ada banyak cara Allah dalam mempersatukan makhluk-Nya diantaranya ialah pernikahan yang bersifat universal atau menyeluruh bagi makhluk-Nya baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan agar dapat berkembang biak dan melestarikan hidup. Pernikahan juga menjadi tali persatuan antar individu maupun kelompok.

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki, dan lafaz akad nikah haruslah terbentuk dari akar kata *al-Nikāh* atau *al-Tazwī*.¹ Nikah dartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.² Perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama.³ Selain itu, nikah juga diartikan sebagai bersetubuh.⁴

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹Djafri Muhammad Taufan, "Nikah Dengan Lafaz Hibah Studi Komparatif Antara Juhur Ulama dan Imam Abu Hanifah", *Bustanul Fuqaha* 2, no.1 (2021): h.3.

²Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 11.

³Mulia, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: 2004), h. 15.

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.7.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam berisi tentang “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitssaqon gholidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶

Dalam pernikahan diberlakukan hukum taklifi yakni, wajib/harus untuk semua manusia yang telah dapat melakukan pernikahan, sedangkan nafsu yang dimiliki orang ini sudah mendesak agar segera melaksanakan persetubuhan yang mana sangat dikhawatirkan akan terjerumus kedalam liang perzinahan; haram untuk mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak; sunnah untuk mereka yang nafsunya sudah mendesak serta mampu untuk melangsungkan pernikahan, tetapi dirinya masih bisa bertahan untuk tidak berbuat haram; makruh kepada mereka yang memiliki syahwat lemah serta tak sanggup membelanjakan calon istrinya dan mubah kepada dirinya yang belum terdesak oleh alasan-alasan yang mengharuskan segera melangsungkan pernikahan ataupun terdapat alasan diharamkan untuk menikah.⁷

Tuhan menciptakan Agama agar di patuhi oleh segala insan yang hidup di muka bumi ini. Agama tidak terlepas kaitanya dengan hukum yang dijalankan oleh suatu negara. Mengenai pernikahan di Indonesia diatur kedalam tiga aspek hukum yakni, hukum positif, hukum islam, serta hukum adat. Dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan ini berarti berlakunya ikatan kekerabatan agar kita bisa saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan untuk melanjutkan keturunan, apalagi hal ini dianggap

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 214.

⁷Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, Ta’lim 14, no. 2 (2016): h. 189.

sesuatu hal yang sangat sakral.⁸

Hukum perkawinan adat ialah hukum masyarakat yang mengatur mengenai perkawinan yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Jika terjadi pelanggaran maka yang mengadili adalah musyawarah masyarakat setempat. Dengan begitu, pada praktik pelaksanaannya tidak dapat lepas dari unsur dan pengaruh kebudayaan dimana pernikahan itu dilaksanakan. Menurut hukum adat, suatu pernikahan tidak saja berkaitan soal yang mengenai orang-orang yang terkait (sebagai pasangan suami isteri), akan tetapi adalah kepentingan semua anggota keluarga atau maupun penduduk juga ikut berkepentingan didalamnya.⁹ Dalam Islam tidak diatur dan dijelaskan secara detail karena ini hanya merupakan tradisi disuatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur mengenai hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah. Ketika hukum islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda maka seringkali bentuk yang disajikan juga berbeda atau tidak seragam.

Seperti halnya di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba memiliki beberapa tradisi dalam perkawinan yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan, akan tetapi diantara beberapa tradisi di Desa Garuntungan ada salah satu yang menarik perhatian peneliti dan seringkali terjadi yakni “Adat Pallangkai” (melangkahi) kakak perempuan bagi seorang perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan di Desa Garuntungan.

Suatu tradisi jika seorang perempuan yang ingin menikah tetapi, masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah maka pihak perempuan akan memberikan syarat kepada pihak laki-laki dengan membayar uang pelangkah yang nominalnya ditentukan oleh pihak perempuan atau dengan memberikan cincin emas. Karena menurut pemahaman masyarakatnya, apabila seorang anak gadis yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya, maka konon katanya sang akan kakak akan sulit mendapatkan jodoh.

⁸Zulfahmi Alwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis, Qadauna, Volume 2 Nomor 2, (Desember, 2021), hlm. 104-116.*

⁹Saleh Ridwan, *Legalitas Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri di tunjau dari hukum islam dan undang-undang perkawinan di indonesia, Qadauna, Volume 1 edisi khusus, (Oktober, 2020), hlm. 314-325.*

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian lapangan (field research) kualitatif yaitu sebuah penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya fenomena dengan memperhatikan interaksi suatu lingkungan pada individu, golongan, dan kelompok masyarakat.¹⁰ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis, pendekatan yuridis yakni peneliti berpedoman pada dalil-dalil nash Al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan KHI. Terutama mengenai perkawinan dengan cara mencari penjelasan dari peraturan yang berlaku untuk mendukung legalitas dari persoalan yang dibahas. sementara itu, pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memperhatikan tentang realitas sosial di tengah-tengah masyarakat.¹¹ Dalam penyusunan karya ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Adat *Pallangkai* di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Tradisi ialah warisan masa lalu yang bukan berarti harus diterima atau disimpan sampai mati namun tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹² Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada dasarnya adalah hukum kebiasaan, artinya kebiasaan yang dimiliki akibat hukum (*seinsollen*).¹³ Masyarakat yang telah berkembang pastinya akan melihat realita yang ada tanpa menghiraukan hukum adat ataupun sosial, akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang masih berpegang pada hukum adat dan hukum sosial seperti dalam kasus pernikahan dengan tradisi adat *Pallangkai* yang menjadi pro dan

¹⁰M Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi metode Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Galia Indonesia, 2002), h. 11.

¹¹H. Lomba Sultan, "Konsepsi Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender (Studi tentang Peran Politik Wanita Muslimah)", Al-'Adl 8, no. 1 (2015): Hlm. 75.

¹²Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Perdana Media Grup, 2007), h. 69.

¹³Rosalina, dkk, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 39.

kontra di kalangan masyarakat Desa Garuntungan Kabupaten Bulukumba.

Tradisi *Pallangkai* dalam pernikahan ialah suatu adat pernikahan yang masih diterapkan di Desa Garuntungan Kabupaten Bulukumba. Dalam Islam memang tidak dibahas secara jelas mengenai tradisi pallangkai ini. Pallangkai ialah sebuah tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan. Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata karma.¹⁴ Orang tua sebenarnya tidak menolak atau melarang jika ada yang datang melamar anaknya entah itu adik ataupun kakanya yang ingin menikah karena jodoh itu ditentukan oleh Allah SWT. Disamping itu juga tidak ada dalil yang mengatur bahwa orang tua harus menikahkan anaknya secara tertib atau berurutan dari yang lebih tua hingga yang lebih muda. Pernikahan yang melangkahi kakak tersebut awalnya sebagai kebiasaan dalam masyarakat hingga akhirnya menjadi tradisi yang masih diterapkan sampai saat ini.

Praktik adat pallangkai di Desa Garuntungan terjadi ketika calon mempelai perempuan memiliki kakak perempuan yang belum menikah maka calon mempelai perempuan ini memberikan uang atau barang pelangkah kepada kakak yang dilangkahi sebagai tanda hormat kepada sang kakak. Tetapi sebagian dari masyarakat desa garuntungan juga bukan memberikan syarat untuk membayar uang pelangkah atau barang pelangkah kepada calon mempelai perempuan melainkan syarat tersebut diberikan kepada calon mempelai laki-laki yang akan menikahi adik dari kakak yang dilangkahi.

Proses pelaksanaan tradisi adat pallangkai ini ialah jika pihak calon mempelai laki-laki datang melamar calon mempelai perempuan, pada saat itu orang tua atau salah satu dari pihak keluarga perempuan mewakili sebagai juru bicara yang menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengenai tradisi yang ada dalam keluarga calon mempelai perempuan yaitu terdapat adat pallangkai, yang mana calon mempelai perempuan ini masih memiliki seorang saudara atau kakak perempuan yang belum menikah maka dari itu dijelaskan bahwa calon

¹⁴Nursalam, Halim Talli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa)", Qadauna 1, No. 3 (2020): h. 113.

mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan harus memberikan uang atau barang pelangkah kepada sang kakak yang dilangkahi sesuai dengan permintaan kakak ataupun sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan seluruh keluarga.

Penjajakan atau *pese-pese'* biasa disebut juga dengan *mammanu'-manu'* secara bahasa dapat diartikan sebagai burung yang terbang ke sana kemari mencari sesuatu, istilah lain yang digunakan adalah mabbaja laleng (membersihkan atau membuka jalan), pada umumnya, proses ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui seluk-beluk gadis yang menjadi target pernikahan.¹⁵ Setelah menemukan titik terang dari keluarga perempuan maka selanjutnya akan dilakukan prosesi *madduta* atau proses lamaran.

Adapun praktik tradisi adat *Pallangkai* di Desa Garuntungan yang peneliti temukan dari hasil observasi pada salah satu pernikahan masyarakat Desa Garuntungan dengan tradisi adat *Pallangkai*, yaitu sebagai berikut:

- a. Keluarga dari pihak laki-laki membawa uang panai', setelah proses penyerahan uang panai' kepada keluarga dari pihak perempuan maka selanjutnya barulah dilakukan adat *pallangkai* dengan menyerahkan uang pallangkah atau barang pallangkah.
- b. Penyerahan uang pallangkah atau barang pallangkah tersebut bersifat privasi serta dilakukan dalam ruangan yang berbeda yang mana hanya perwakilan dari keluarga perempuan dan laki-laki yang boleh berada di ruangan tersebut.
- c. Calon pengantin perempuan duduk berdampingan dengan kakak perempuannya dan mengucapkan salam lalu sang adik menyatakan permohonan maaf apabila sering berbuat salah setelah itu sang adik meminta izin dan keikhlasan sang kakak untuk menikah lebih dulu.
- d. Kakak memberikan izin dan ikhlas untuk dilangkahi, kemudian sang adik mengucapkan terima kasih serta mendoakan sang kakak agar segera menemukan jodohnya.
- e. Orang tua atau saudara dari pihak perempuan menyerahkan uang pallangkai atau barang pallangkai yang telah disepakati kepada sang kakak yang

¹⁵Muh. Rusli, "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sulawesi Selatan", KARSA 20, no. 2 (2012): Hlm. 248.

dilangkahi.

- f. Sang kakak menerima uang *pallangkai* atau barang *pallangkai* yang telah disepakati dan mendoakan agar rumah tangga sang adik sakinah mawaddah warahmah.
- g. Kemudian semua saling bersalaman dan melanjutkan ke prosesi adat selanjutnya.

Itulah rangkaian proses tradisi adat *pallangkai* di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ditutup dengan menikmati hidangan bersama-sama.

Adat itu bisa jadi hukum yang penting tidak bertentangan dengan hukum kita, adat adalah kebiasaan kita yang terjadi di masyarakat, mengenai uang atau barang *pepallangkai* nominal besar kecilnya itu tergantung kesepakatan antar keluarga yang telah dibicarakan dan disepakati bersama-sama, makna dari pemberian uang *pelangkah* atau barang *pelangkah* ini sebagai persetujuan.

Masyarakat yang masih berpegang pada hukum adat percaya bahwa seorang yang akan dilangkahi oleh adik perempuannya makan akan memiliki dampak yang kurang baik pada seorang kakak perempuannya yang belum menikah. Masyarakat yang berpegang pada hukum adat memiliki kepercayaan bahwa seorang kakak yang dilangkahi menikah oleh adiknya maka akan mengalami hal yang kurang baik seperti jauh jodoh dan menjadi beban untuk mental seorang kakak. Sedangkan masyarakat yang tidak terlalu berpegang pada hukum adat melihat bahwa pernikahan dengan tradisi adat *pallangkai* sudah tidak lagi relevan dengan masyarakat yang telah berkembang sekarang.

Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pasti akan memberikan dampak, baik itu dampak positif atau dampak negatif sekalipun. Dalam hukum alam kejadian ini biasa disebut dengan hukum sebab akibat. Demikian pula dengan adat *pallangkai* pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif, adapun realita yang ditemukan oleh peneliti lebih berdampak negatif meskipun tidak semua.

Dampak positif yang terjadi dilapangan yakni agar sang adik yang telah menemukan jodohnya lebih dulu tidak akan terjerumus dalam perbuatan zina atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sedangkan dampak negatif dari pernikahan

dengan adat pallangkai ini yakni dapat menimbulkan fitnah karena biasanya jika sang kakak dilangkahi oleh adiknya dianggap tidak laku atau akan sulit menemukan jodoh, omongan-omongan seperti itulah yang biasa membuat mental seseorang menjadi buruk. Dampak negatif yang timbul bisa juga terjadi pada pihak calon mempelai laki-laki yang jika diberikan syarat membayar uang pelangkah atau diwajibkan memberi barang pelangkah yang tidak dapat dijangkau oleh pihak keluarga.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa adanya tradisi adat *Pallangkai* di Desa Garuntungan terkait dengan masyarakat yang mana jika sang adik menikah lalu melangkahi kakaknya maka sang adik harus membayar uang atau barang pelangkah sesuai dengan perjanjian atau kemauan sang kakak jika tidak maka kakak akan sulit menemukan jodoh sedangkan rumah tangga sang adik tidak adak harmonis. Mitos ini tidak sesuai dengan hukum Islam hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena jodoh ada di tangan Allah SWT dan harmonisnya sebuah rumah tangga bergantung pada suami dan istri.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Pernikahan dalam pandangan Islam ialah sesuatu yang luhur dan sakral, bernilai ibadah kepada Allah SWT. Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang larangan bagi kaumnya untuk menikah, justru Allah SWT sangat menganjurkankan untuk adanya pernikahan.

Sebenarnya *Pallangkai* dalam pernikahan hanyalah sebuah tradisi yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat karena sudah dikenal lama dan sudah turun temurun masyarakat serta menjadikannya sebuah adat yang digunakan di daerah mereka terutama di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba serta menghilangkan adat ini secara keseluruhan mungkin sedikit sulit, tetapi dengan mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yakni dengan menggunakan sejarah sosial budayanya, maka dapat dilakukan perubahan tanpa berbenturan satu

sama lain.¹⁶

Adapun terkait pemberian barang langkahan atau uang pelangkah sebagai tanda hormat adik kepada sang kakak diperbolehkan dalam Islam karena hal ini dinilai baik dan mempererat tali persaudaraan antara keduanya dan bisa termasuk hibah kategori hadiah dalam Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

رَسُولُ هَلَا صِرَايَ هَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
رَسُولُ دُونَ رُؤْيَا

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda: “*Silahkan memberi hadiah kalian maka kalian akan saling mencintai*”.

Penikahan dengan tradisi pallangkai tidak ada masalah atau bukan jadi masalah yang harus diperdebatkan jika masih siap lahir bathin dari pada kakaknya maka dipersilakan menikah terlebih dahulu disamping itu juga jodoh sudah ada yang mengatur. Selama masih dalam norma-norma agama tidak ada salahnya jika sang adik mendahului kakaknya untuk menikah tetapi harus dengan kesepakatan dari keluarga artinya keluarga juga setuju kalau adiknya menikah terdahulu dan sang kakak juga mengikhlaskan adiknya untuk menikah.

Pelaksanaan adat pallangkai ini meskipun tidak tercantum dalam hukum Islam tetapi hal ini tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari adat pallangkai ialah sebagai penghormatan kepada kakak yang dilangkahi juga agar kakak yang dilangkahi tidak disulitkan mendapatkan jodoh begitupun dengan si adik yang melangkahi agar kelak menjadi keluarga yang harmonis dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak adik maupun kakak. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al- a'dah al- Sahih* atau sering disebut dengan *Al- ‘Urf Al- Sahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Adat *Pallangkai* dalam pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba menurut hukum Islam yaitu:

1. *‘Urf Shahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak

¹⁶Supardin, Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan pada Pokok Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Al qadau, No.2 (2014), Hlm. 61.

bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi Adat Pallangkai di dalam pernikahan di Desa Garuntungan ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Desa Garuntungan melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.

2. '*Urf Fi'li*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Tradisi ini merupakan tradisi adat Pallangkai di dalam pernikahan di Desa Garuntungan berbentuk perbuatan yakni penyerahan pallangkai berupa uang maupun barang pada saat lamaran dan sebelum dilangsungkan ijab qabul pernikahan.

Melihat tradisi di atas, sebenarnya tradisi adat *Pallangkai* dalam pernikahan di desa Garuntungan dianggap baik karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam tapi hanya dalam pelaksanaannya ada yang baik dan buruk artinya ada yang memang sesuai dengan islam dan tidak ada unsur maslahat dan mafsadatnya. Jika dibandingkan antara maslahat dan mafsadat maka lebih besar maslahatnya daripada mafsadatnya dan hal ini masih dibenarkan dalam islam dengan syarat pelaksanaannya harus diluruskan dalam arti pemberian barang atau uang pallangkai ini harus sesuai dengan kemampuan si adik atau calon suami sang adik sesuai dengan penyeleksian kategori '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'.

Terkait dengan tradisi yang berlaku di desa Garuntungan yakni pemberian barang atau uang pelangkah ini masih sulit untuk dihilangkan seutuhnya karena sudah menjadi kebiasaan dan hukum yang tidak tertulis secara turun temurun yang berlaku di masyarakat. Maksud dari tradisi pallangkai sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam adat pernikahan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang jadi permasalahan disini apabila permintaan uang atau barang pallangkai dari sang kakak yang memberatkan pihak laki-laki ataupun adiknya karena memiliki permintaan yang cukup besar maka dapat menghambat untuk adiknya menikah karena uang atau barang pallangkai dari sang kakak belum terpenuhi, inilah yang akan bertentangan dengan hukum Islam dan telah menghambat untuk seseorang menikah sedangkan Allah menganjurkan kepada umatnya untuk segera menikah karena menikah itu ibadah. Disisi lain juga dapat

dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan tradisi pallangkai ini karena dapat kerelaan dan keridhoan serta pihak calon mempelai perempuan memberi kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tradisi pallangkai menurut adat Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tidak dilarang dan dibolehkan hanya saja dia bertentangan dengan hukum Islam jika permintaan uang atau barang pallangkai itu cukup besar yang bisa memberatkan pihak dari laki-laki dan dapat menghambat pernikahan laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk menikah.

D. Penutup

Dapat disimpulkan bahwa tradisi *Pallangkai* ini tidak di permasahkan di dalam Islam karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, tradisi *pallangkai* ini termasuk dalam *'urf shahih* yakni *'urf* yang baik yang dapat diterima di masyarakat. Akan tetapi jika permintaan uang barang pallangkai dari sang kakak ini yang dapat memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar yang mana calon suami dari adiknya ini tidak dapat memenuhinya maka permintaan tersebut dapat menghambat untuk adanya menikah karena uang atau barang pallangkai belum terpenuhi. Dan ini termasuk dalam *'urf Fasid* yakni suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat tetapi ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan membatalkan hukum yang diwajibkan, karena telah menghambat seseorang untuk menikah sedangkan Islam menganjurkan dan memotivasi agar kaum muslim segera menikah, karena menikah itu ibadah.

Daftar Pustaka

Buku

- Fauzan, Moh Januri. "Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial". Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Haris, Umar Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia". Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Iqbal, M Hasan. "Pokok-pokok Materi metode Penelitian dan Aplikasinya". Bogor: Galia Indonesia, 2002.
- Mulia, Hukum Perkawinan. Jakarta: 2004.
- Rosdalina, dkk. "Hukum Adat". Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sztompka, Piotr. "Sosiologi Perubahan Sosial". Jakarta: Perdana Media Grub, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fiqh Munakahat*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Jurnal

- Alwi Zulfahmi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis, *Qadauna 2*, No.2, (2021): Hlm. 104-116.
- Halim Talli Abdul, Analisis Putusan Hakim tentang Silariang terhadap Pernikahan, *Qadauna 1* edisi khusus, (2020): Hlm. 269-282.
- Lomba, Sultan. "Konsepsi Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender (Studi tentang Peran Politik Wanita Muslimah)". *Al- 'Adl* 8, no. 1 (2015): Hlm. 75.
- Muhammad, Djafri Taufan. "Nikah Dengan Lafaz Hibah Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Imam Abu Hanifah". *Bustanul Fuqaha 2*, no.1 (2021): Hlm. 03.
- Nursalam, Halim Talli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa), *Qadauna 1*, No. 3 (2020): Hlm. 113.
- Rusli, Muh. "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sulawesi Selatan". *KARSA* 20, no. 2 (2012): Hlm. 248.
- Supardin. "Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan pada Pokok Pemikiran Hukum Islam". *Qadauna 1*, No.2 (2014): Hlm. 61.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam". *Ta'lim* 14, no. 2 (2016): Hlm. 189.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947